

13



SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 567/KPTS/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT
(SP4N-LAPOR!) PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan dalam Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi SP4N-LAPOR!, perlu ditetapkan Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SPAN-LAPOR!) Pemerintah Kota Padangsidempuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SPAN-LAPOR!) Pemerintah Kota Padangsidempuan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
11. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2023 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SPAN-LAPOR!) Pemerintah Kota Padangsidempuan, dengan susunan pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah:

1. Pembina, bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan.
2. Pengarah, yang bertugas:
 - a. memberikan arah kegiatan dan pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan; dan

b.membangun....

- b. membangun komitmen para pemimpin Perangkat Daerah untuk mendukung percepatan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan.
 3. Penanggungjawab, bertugas:
 - a. memimpin seluruh tahapan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan.
 4. Pejabat Pengelola Pengaduan, bertugas:
 - a. mengoordinasikan Pejabat Penghubung terkait Pengelolaan Pengaduan secara langsung atau tidak langsung di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan;
 - b. menjalankan fungsi sebagai admin instansi yang mengelola Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N;
 - c. menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi dan distribusi Pengaduan;
 - d. mendistribusikan Pengaduan kepada Pejabat Penghubung yang berwenang;
 - e. melakukan pemantauan kinerja Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan;
 - f. melakukan evaluasi secara berkala mengenai kemajuan pelaksanaan pelayanan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan;
 - g. menyusun laporan kinerja Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan; dan
 - h. melakukan sosialisasi terkait Pengelolaan Pengaduan kepada masyarakat.
 5. Pejabat Penghubung, bertugas:
 - a. berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana atau jabatan fungsional yang disetarakan untuk tindak lanjut penyelesaian Pengaduan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi Pengaduan;
 - c. meneruskan Pengaduan kepada Pejabat Pelaksana sesuai dengan kewenangannya;
 - d. memantau tindak lanjut penyelesaian Pengaduan;
 - e. menyusun *frequently asked question* substansi Pengaduan dari seluruh UKE III atau jabatan fungsional yang disetarakan;
 - f. menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan *frequently asked question*;
 - g. memberikan informasi kepada Pejabat Pengelola Pengaduan mengenai status penyelesaian Pengaduan dan langkah yang dilakukan untuk mempercepat penyelesaian; dan
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan Pengaduan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.
 6. Pejabat Pelaksana, bertugas:
 - a. menindaklanjuti Pengaduan dengan cermat, cepat, dan tuntas;
 - b. memberikan respon dan tanggapan sesuai dengan substansi Pengaduan;
 - c. memberikan....

- c. memberikan tanggapan ulang apabila diperlukan hingga penanganan Pengaduan selesai; dan
- d. memberikan informasi kepada Pejabat Penghubung mengenai status penyelesaian Pengaduan dan langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan Pengaduan.

KETIGA : Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidempuan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 16 Juli 2024

Pj. Wali Kota Padangsidempuan,

Ttd.

Timur Tumanggor

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRFAN RIDHO NASUTION
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19751026 200212 1 009

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 560/KPTS/2024
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT (SPAN-LAPOR!)
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

SUSUNAN PENGELOLA

- I. PEMBINA : WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
- II. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN
- III. PENANGGUNGJAWAB :
1. SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN
 2. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
 3. INSPEKTUR KOTA PADANGSIDIMPUAN
 4. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
PADANGSIDIMPUAN
 5. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
PADANGSIDIMPUAN
 6. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KOTA PADANGSIDIMPUAN
 7. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
PADANGSIDIMPUAN
 8. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PADANGSIDIMPUAN
 9. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA
PADANGSIDIMPUAN
 10. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA
PADANGSIDIMPUAN
 11. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANGSIDIMPUAN
 12. KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
 13. KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA PADANGSIDIMPUAN
 14. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA
PADANGSIDIMPUAN
 15. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KOTA
PADANGSIDIMPUAN
 16. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PADANGSIDIMPUAN
 17. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN

18. KEPALA....

18. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
19. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANGSIDIMPUAN
20. KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANGSIDIMPUAN
21. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
22. KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
23. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANGSIDIMPUAN
24. KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
25. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PADANGSIDIMPUAN
26. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
27. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANGSIDIMPUAN
28. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
29. CAMAT PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN
30. CAMAT PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
31. CAMAT PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN
32. CAMAT PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU KOTA PADANGSIDIMPUAN
33. CAMAT PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA PADANGSIDIMPUAN
34. CAMAT PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU KOTA PADANGSIDIMPUAN
35. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

IV. PEJABAT PENGELOLA
PENGADUAN

: KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN

V. PEJABAT PENGHUBUNG :

1. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
2. KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

3. SEKRETARIS....

3. SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA PADANGSIDIMPUAN
4. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
5. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
6. SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PADANGSIDIMPUAN
7. SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
8. SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANGSIDIMPUAN
9. SEKRETARIS DINAS SOSIAL KOTA PADANGSIDIMPUAN
10. SEKRETARIS DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
11. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANGSIDIMPUAN
12. SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
13. SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANGSIDIMPUAN
14. SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANGSIDIMPUAN
15. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA PADANGSIDIMPUAN
16. SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
17. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN
18. SEKRETARIS DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
19. SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANGSIDIMPUAN
20. SEKRETARIS DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANGSIDIMPUAN
21. SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
22. SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANGSIDIMPUAN
23. SEKRETARIS DINAS PERTANIAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
24. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
25. SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PADANGSIDIMPUAN

26. SEKRETARIS....

26. SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
27. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANGSIDIMPUAN
28. SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
29. KEPALA BAGIAN TATA USAHA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
30. SEKRETARIS CAMAT PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN
31. SEKRETARIS CAMAT PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
32. SEKRETARIS CAMAT PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN
33. SEKRETARIS CAMAT PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU KOTA PADANGSIDIMPUAN
34. SEKRETARIS CAMAT PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA PADANGSIDIMPUAN
35. SEKRETARIS CAMAT PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU KOTA PADANGSIDIMPUAN

VI. PEJABAT PELAKSANA :

1. KEPALA BAGIAN SE-SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
2. KEPALA BAGIAN SE-SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
3. INSPEKTUR PEMBANTU SE-INSPEKTORAT KOTA PADANGSIDIMPUAN
4. KEPALA BIDANG SE-DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
5. KEPALA BIDANG SE-DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
6. KEPALA BIDANG SE-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PADANGSIDIMPUAN
7. KEPALA BIDANG SE-DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
8. KEPALA BIDANG SE-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANGSIDIMPUAN
9. KEPALA BIDANG SE-DINAS SOSIAL KOTA PADANGSIDIMPUAN
10. KEPALA BIDANG SE-DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
11. KEPALA BIDANG SE-DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANGSIDIMPUAN
12. KEPALA BIDANG SE-DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

13. KEPALA....

13. KEPALA BIDANG SE-DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANGSIDIMPUAN
14. KEPALA BIDANG SE-DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANGSIDIMPUAN
15. KEPALA BIDANG SE-DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA PADANGSIDIMPUAN
16. KEPALA BIDANG SE-DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
17. KEPALA BIDANG SE-DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN
18. KEPALA BIDANG SE-DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
19. FUNGSIONAL AHLI MADYA SE-DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANGSIDIMPUAN
20. KEPALA BIDANG SE-DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANGSIDIMPUAN
21. KEPALA BIDANG SE-DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
22. KEPALA BIDANG SE-DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANGSIDIMPUAN
23. KEPALA BIDANG SE-DINAS PERTANIAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
24. KEPALA BIDANG SE-BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
25. KEPALA BIDANG SE-BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PADANGSIDIMPUAN
26. KEPALA BIDANG SE-BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
27. KEPALA BIDANG SE-BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANGSIDIMPUAN
28. KEPALA BIDANG SE-BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
29. KEPALA BIDANG SE-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
30. KEPALA SEKSI SE-KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN
31. KEPALA SEKSI SE-KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
32. KEPALA SEKSI SE-KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN

33.KEPALA....


33. KEPALA SEKSI SE-KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU KOTA
PADANGSIDIMPUAN
34. KEPALA SEKSI SE-KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA
PADANGSIDIMPUAN
35. KEPALA SEKSI SE-KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU KOTA
PADANGSIDIMPUAN

Pj. Wali Kota Padangsidimpuan,

Ttd.

Timur Tumanggor

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IRFAN RIDHO NASUTION
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19751026 200212 1 009